



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu, perlu dilakukan penataan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perhubungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5468);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Rencana Induk Transportasi adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di daerah.

9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kereta.
11. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan bermotor atau Kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
16. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk Kendaraan yang berdaya dukung dinamis, Kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

18. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut biaya.
19. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
20. Mobil penumpang adalah kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
23. Taksi adalah Kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
25. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain daripada Kendaraan bermotor untuk penumpang dan Kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
26. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh saran itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor.
27. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
28. Pengujian berkala Kendaraan bermotor adalah pengujian

Kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus.

29. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu Kendaraan yang tidak bersifat sementara.
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar-moda transportasi.
33. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, Pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
34. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
35. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
36. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.

37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi Kereta api.
39. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasional kereta api yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah agar kereta api dapat dioperasikan.
40. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten.
41. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak dipermukaan, dibawah dan diatas tanah atau bergantung serta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten.
42. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
43. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api yang berada dalam

- kewenangan pemerintah daerah.
44. Kereta api khusus adalah kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
 45. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
 46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 47. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
 48. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 49. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten.

Pasal 2

Penyelenggaraan transportasi berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi bertujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Transportasi yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dibidang transportasi;
- d. mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi;
- f. mewujudkan peran penyelenggaraan transportasi secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
- g. mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas moda:

- a. Transportasi LLAJ; dan
- b. Transportasi Pelayaran.

BAB II

TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RT/RW dan Transportasi antar moda yang terintegrasi.
- (2) Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Rencana Transportasi harus berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin didalam pola perjalanan masyarakat dan rencana tata ruang.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Tataran Transportasi Nasional;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. Tataran Transportasi Wilayah;
 - f. Sistem Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- (7) Dokumen Rencana Induk Transportasi sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Lokal.

Pasal 6

Dokumen Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat paling sedikit:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
- b. rencana pembangunan/pengembangan jaringan Jalan;
- c. rencana pembangunan/pengembangan Terminal Angkutan Jalan;
- d. rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis Jalan;
- e. rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis rel;
- f. rencana pembangunan/pengembangan Pelabuhan;
- g. rencana jaringan Angkutan perairan;
- h. rencana pembangunan lajur sepeda;
- i. rencana integrasi antar moda;
- j. rencana kebutuhan sarana Transportasi; dan
- k. rencana kawasan pembatasan Lalu Lintas.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Transportasi.

BAB III

LLAJ

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- g. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten;
- h. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kabupaten;
- i. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- j. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;

- m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten; dan
- o. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 9

Arah kebijakan LLAJ meliputi:

- a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Kabupaten berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
- e. peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- f. peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
- g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

- h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Kabupaten, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan
- j. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan terutama penggunaan transportasi umum massal diperkotaan yang efisien.

Bagian Ketiga Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 10

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ meliputi:
 - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antar kota dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Induk LLAJ disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Kabupaten.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. integrasi antar dan intramoda transportasi tingkat Kabupaten;
- c. penyusunan rencana umum LLAJ Kabupaten;
- d. penyusunan rencana umum Jaringan Jalan Kabupaten;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Kabupaten;
- g. pembangunan Simpul Kabupaten; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan:
- a. dokumen RTRW Nasional;
 - b. Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Tataran Transportasi Nasional;
 - d. dokumen RTRW Provinsi;
 - e. dokumen RTRW Kabupaten;
 - f. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten;
 - g. dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
 - h. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan, Batas Kecepatan Dan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

- (4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi peyediaan prasarana Jalandiatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jalan.
- (5) Sanksi pelanggaran kelas jalan sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas JalanKabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Jalan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan.
- (4) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan Permukiman;
 - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan perkotaan;dan
 - c. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jampada Jalan antarkota.
- (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempatdan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan.

- (5) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi Jalan.
- (2) Uji fungsi laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan; dan
 - c. Kepolisian.

Paragraf 2

Penggunaan Perlengkapan Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - d. alat penerangan Jalan ataulampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan

- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan Jalan.
 - (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan Jalan.

Pasal 17

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.

Paragraf 3

Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas

Pasal 18

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;

- b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kelima

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;

- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pemanduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- d. penetapan tingkat pelayanan; dan
- e. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 21

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. penggunaan ruang Jalan;
 - c. kapasitas Jalan;
 - d. tataguna lahan pinggir Jalan;
 - e. pengaturan Lalu Lintas;
 - f. kinerja Lalu Lintas; dan/atau

g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 22

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. komposisi Lalu Lintas;
 - c. variasi Lalu Lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - f. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - g. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - h. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 23

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan dan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas Kendaraan.

Pasal 24

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi Kabupaten;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;

- e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tingkat pelayanan pada ruas; dan
 - b. tingkat pelayanan pada persimpangan.

Pasal 25

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek perlengkapan Jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. skema penanganan lalu lintas;
 - b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas; dan
 - c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 3 Pengaturan

Pasal 26

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b melalui penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

- (3) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan.
- (4) Hasil penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

Paragraf 4
Perekayasaan

Pasal 27

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan Kabupaten.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan;
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*), Dinas dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk kebutuhan lalu lintas.
- (2) Penerapan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi simpang;
 - b. kamera pemantau lalu lintas;
 - c. display pesan keselamatan berlalu lintas, layanan angkutan umum, dan kondisi kepadatan ruas dan simpang;
 - d. pesan mengenai Lalu Lintas kepada pengguna Jalan yang dipasang pada APILL (*variable Message Sign/VMS*);
 - e. pembangunan ruang kontrol lalu lintas;
 - f. alat pemantau kecepatan Kendaraan dan volume lalu lintas;
 - g. sistem pembelian, dan sistem pembayaran secara elektronik (*E-payment/e-ticketing*); dan

h. melakukan tilang kepada pelanggar lalu lintas dengan sistem *on line* melalui ruang kontrol (e-tilang).

Paragraf 5
Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan kepada pengguna Jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan kepada pengguna Jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.
- (6) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 6
Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Bagian Keenam

Parkir

Paragraf 1

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, perseorangan dan/atau badan usaha.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tempatnya terdiri atas:
 - a. Tempat Parkir di tepi Jalan umum; dan
 - b. Tempat Parkir di tempat khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan Parkir berdasarkan tempatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat insidentil.
- (4) Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - i. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - j. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
 - k. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Paragraf 2

Penetapan Fasilitas Parkir

Pasal 32

- (1) Penetapan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum dan tata ruang;
 - b. kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. analisis dampak lalu lintas;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Parkir yang dikelompokkan dalam distrik dan masing-masing distrik memiliki zona Parkir.
- (4) Penetapan potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil kajian teknis dan kajian potensi oleh tim yang terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran;
 - b. Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
 - d. akademisi.
- (5) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 33

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat berupa:

- a. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap;
- b. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental;
- c. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
- d. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat sementara.

Paragraf 4

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Tetap

Pasal 34

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a hanya dapat diselenggarakan di zona Parkir pada Jalan Kabupaten yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka Jalan.
- (2) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Kabupaten;
 - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Insidentil

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat dilaksanakan diluar zona Parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Kabupaten;
 - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - g. tersedia fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan; dan
 - h. diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

Pasal 40

Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir dapat berupa:

- a. taman Parkir; dan/atau
- b. gedung Parkir.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tempat khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Insidentil

Pasal 43

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilaksanakan di lokasi selain di tepi Jalan umum dan selain di fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir, milik Pemerintah Kabupaten dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tempat khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Perseorangan dan/atau Badan

Pasal 46

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Perseorangan dan/atau Badan dapat berupa:

- a. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
- b. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil.

Paragraf 9

Pembangunan Jasa Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

Pasal 47

Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas atau rekomendasi kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau Badan dapat dipungut jasa pelayanan Parkir atau dapat tidak dipungut jasa pelayanan Parkir.
- (2) Besaran jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. tempat Parkir;
 - b. jangka waktu/durasi pelayanan Parkir;
 - c. jenis Kendaraan; dan
 - d. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir.

Pasal 49

Pemantauan Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan terhadap Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 10

Pembangunan Jasa Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Insidentil

Pasal 50

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, hanya dapat diselenggarakan selain di tepi Jalan umum dan/atau dilahan selain milik Pemerintah Kabupaten dan wajib terjamin keamanannya dengan dibatasi pagar permanen atau pagar sementara serta dijaga oleh petugas Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai izin yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau Badan dapat dipungut jasa pelayanan Parkir atau dapat tidak dipungut jasa pelayanan Parkir.
- (2) Besaran jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. tempat Parkir;
 - b. jenis Kendaraan; dan
 - c. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir.

Paragraf 11

Pembatasan Kapasitas Ruang Parkir

Pasal 52

- (1) Pembatasan kapasitas ruang Parkir diatur oleh Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi rapat forum LLAJ; dan/atau
 - b. kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- (3) Pembatasan kapasitas Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberlakuan tarif Parkir khusus pada lokasi tertentu dan pada kurun waktu tertentu.

Paragraf 12
Tempat Parkir Khusus

Pasal 53

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari Kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi Kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyelenggarakan fasilitas tempat Parkir khusus untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13
Perizinan Parkir

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau

- b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 14
Pemindahan Kendaraan

Pasal 55

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau pemilik usaha jasa pemindahan Kendaraan Bermotor setelah mendapat persetujuan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15
Kunci Roda

Pasal 56

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan penindakan dengan cara penguncian roda kendaraan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara, untuk lembaran pertama disampaikan kepada Pemilik/Pengemudi.
- (3) Apabila pemilik/pengemudi melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunci roda kendaraan baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat dikenakan sanksi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penguncian Roda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 57

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ pada Jalan Kabupaten wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diluar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib menyusun kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Persetujuan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
 - (3) Sertifikat tenaga ahli Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 - (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
 - (5) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin mendirikan bangunan; atau
 - b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
 - (6) Dalam hal telah memperoleh persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembang atau pembangun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas, Bupati merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 60

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina Jalan, dan Kepolisian.
- (3) Tim evaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan
Kendaraan Barang

Pasal 62

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dapat dilakukan pada Jalan, kawasan, atau koridor yang memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki v/c rasio atau perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur Jalan yang masing-masing jalur memiliki 2(dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Bagian Kedelapan
Kendaraan
Paragraf 1
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 63

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan

- e. Kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sampai dengan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Pasal 64

Ketentuan mengenai jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 65

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau;
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;

- d. efisiensi sistem rem Parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Paragraf 3

Peremajaan Kendaraan

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis Kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan tahun pembuatan kendaraan penumpang umum.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali Kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin Trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum Kendaraan 20 (dua puluh) tahun untuk angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

Bagian Kesembilan

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di Jalan umum wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan.

Pasal 68

Uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan bermotor yang mendapatkan izin dari pemerintah;
- b. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten; dan
- c. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 69

- (1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 70

- (1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor didaerah lain setelah mendapat rekomendasi uji dari Dinas.
- (3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (5) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Angkutan

Paragraf 1

Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 71

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Mobil Bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (4) Mobil Barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan di Kabupaten belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 72

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Perusahaan Angkutan umum berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 74

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

Pasal 75

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek terdiri atas:
 - b. angkutan lintas batas Negara;
 - c. angkutan antar kota antar provinsi;
 - d. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - e. angkutan perkotaan; atau
 - f. angkutan perdesaan.
- (1) Jenis Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan
 - d. angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 4

Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 77

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
- a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokumen perizinan;
 - b. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - c. Tanda identitas awak kendaraan angkutan umum;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - e. dokumen angkutan orang yang berupa tiket/karcis.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Standar pelayanan minimal.

Pasal 79

Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Paragraf 5

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 80

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 81

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksigen;
 - f. barang yang bersifat radioaktif;
 - g. barang bersifat korosif;
 - h. racun dan bahan mudah menular; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Paragraf 6

Dokumen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 82

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 7

Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 83

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, pengamanan muatan dalam perjalanan, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas Jalan yang dilalui.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dapat di pindahkan.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan, pengamanan muatan dalam perjalanan, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas Jalan, sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di Jalan dan proses penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang LLAJ dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. terdapat indikasi peningkatan dan/atau laporan pelanggaran muatan Angkutan barang;
 - b. kecenderungan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas Jalan tertentu.

Paragraf 8

Perizinan Angkutan

Pasal 85

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin:
 - a. penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek;
 - b. penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. penyelenggaraan Angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkut orang sakit dengan menggunakan ambulance; atau
 - b. pengangkut jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 9

Wajib Angkut

Pasal 86

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. tiket penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
- b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.

Pasal 87

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Perusahaan Angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.

Pasal 88

Perusahaan Angkutan umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang jika membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 89

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 10

Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 90

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan bepedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.
- (2) Kendaraan Bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 11

Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Pasal 91

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Tarif Angkutan

Pasal 93

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas:
 - a. tarif angkutan penumpang; dan
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek;
 - b. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 94

- (1) Tarif Angkutan penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengusaha Angkutan umum.
- (4) Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf b dibedakan atas:
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan dikawasan tertentu.
- (5) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum setelah mendapat persetujuan Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Kabupaten.
- (6) Tarif penumpang untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) persetujuannya diberikan oleh Bupati.
- (7) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

- (8) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengusaha Angkutan barang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Perusahaan Angkutan umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.

Paragraf 13

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 96

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan kepada Dinas selaku pengelola Angkutan Jalan.
- (2) Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Kewajiban dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 97

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan batas bawah dan batas atas penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 98

Perusahaan Angkutan umum berhak:

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian Angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 99

Dalam hal barang Angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan Angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 100

Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara Angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa Angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan Angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.

Paragraf 15

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 101

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;

- b. menetapkan standar pelayanan minimal;
- c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
- d. mendorong terciptanya pasar; dan
- e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

Paragraf 16

Pool dan Agen

Pasal 102

- (1) Pengusaha Angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan Bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat Kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
 - c. tempat penjualan tiket.
- (3) Tempat penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebut agen.
- (4) Penyelenggaraan pool dan agen wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pool dan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati

Paragraf 17

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 103

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek, Angkutan tidak dalam Trayek, dan Angkutan barang khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

Paragraf 18

Peran Serta Masyarakat

Pasal 104

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh pengusaha Angkutan umum;
 - c. melaporkan pengusaha Angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Perangkat Daerah pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah pembina LLAJ dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesebelas

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Diperbolehkan

Pasal 105

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan Kabupaten serta wajib memiliki izin.
- (2) Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

- (3) Penggunaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Kabupaten, dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 106

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dinas wajib memberikan pertimbangan teknis sebelum diberikan izin untuk penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 107

- (1) Pengguna Jalan diluar fungsi Jalan bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Bagian Kedua belas

Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 108

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ;
 - d. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
 - e. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - f. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 109

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan ditempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 110

- (1) Pejalan kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.

- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus menggunakan jalan dengan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.

Paragraf 3

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 111

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan:
- a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten;
 - e. Organisasi Angkutan Darat (Organda);
 - f. Jasa Raharja;
 - g. Organisasi Pengemudi;
 - h. Akademisi;
 - i. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - j. Badan dan/atau Perorangan.

Bagian Ketigabelas

Terminal

Paragraf 1

Tipe, Fungsi dan Pengelolaan Terminal

Pasal 112

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan/perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 113

Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 114

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang Tipe C harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 115

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan Jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 3
Pembangunan Terminal Tipe C

Pasal 116

- (1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 117

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk Terminal;
- e. analisis dampak Lalu Lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Paragraf 4
Fasilitas Terminal

Pasal 118

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 5
Pengoperasian Terminal

Pasal 119

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal

Pasal 120

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama serta penunjang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pumungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) dapat dilaksanakan Usaha penunjang Terminal.
- (2) Usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Kegiatan usaha penunjang Terminal dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Kegiatan usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.

Paragraf 7

Sistem Informasi Manajemen Terminal

Pasal 123

- (1) Dalam penyelenggaraan Terminal dapat menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian Angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal.
- (3) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi dan Terminal Angkutan penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan Terminal di seluruh Indonesia secara *online* dan *realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan Angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan Angkutan penumpang melalui Jalan.

Pasal 124

Sistem informasi dan manajemen Terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan Kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan Trayek.

Bagian Keempat belas

Keselamatan Dan Pengawasan LLAJ

Paragraf 1

Keselamatan LLAJ

Pasal 125

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ.
- (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan keselamatan LLAJ;

- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
- c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
- d. manajemen keselamatan LLAJ.

Paragraf 2
Pengawasan LLAJ

Pasal 126

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit; dan
 - b. inspeksi.
- (2) Audit bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina LLAJ.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Bagian Kelimabelas
Forum LLAJ

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Badan; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Pembina;

- b. penyelenggara;
- c. akademisi; dan
- d. masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TRANSPORTASI PELAYARAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 128

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum;
- b. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- e. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Kabupaten;
- f. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- g. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
- h. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan pengumpan lokal;
- i. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan sungai dan danau;
- j. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal;
- k. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau;
- l. penerbitan izin usaha badan hukum Pelabuhan di Pelabuhan pengumpul lokal;
- m. penerbitan izin pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan lokal;

- n. penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan pengumpan lokal;
- o. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal; dan
- q. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan pengumpan lokal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 129

Arah kebijakan pelayaran meliputi:

- a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antar moda;
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. mendorong peran serta Pemerintah Kabupaten dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Bagian Ketiga
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 130

- (1) Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan:
 - a. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
 - b. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
 - c. Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 131

Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

Pasal 132

- (1) Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa Angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin menggunakan kapal Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan Angkutan Sungai dan Danau yang ada.

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 133

- (1) Rencana umum jaringan sungai dan danau kabupaten disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau serta ruang kegiatan dalam Kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau serta penyeberangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Rencana umum jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan Kabupaten meliputi:
 - a. studi kelayakan penyelenggaraan perjalanan dengan moda sungai dan danau;

- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau kabupaten;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;
- d. rencana kebutuhan alur Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten;
- e. rencana penyediaan sarana transportasi Angkutan Sungai dan Danau;
- f. rencana pemeliharaan fasilitas penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- g. rencana kegiatan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.

Paragraf 2

Angkutan Penyeberangan

Pasal 134

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan Kendaraan beserta muatan.
- (2) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan kapal serta diawali oleh awak kapal berwarganegara Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan Kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 135

- (1) Kegiatan Angkutan penyeberangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan Trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan dalam Kabupaten.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. berfungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antar dua Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan, antara Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara 2 (dua) Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari Kendaraan pengangkutnya;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - f. jaringan Trayek Angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk Pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan Angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau Pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Kabupaten.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 136

- (1) Orang/perseorangan atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 wajib memiliki izin operasi Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
 - b. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
 - c. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (3) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 137

Ketentuan mengenai petunjuk teknis perizinan orang perseorangan dan/atau Badan untuk mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau serta kewajiban setelah mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif

Pasal 138

- (1) Tarif Angkutan penumpang Angkutan Sungai dan Danau terdiri atas jenis tarif untuk:
- a. kelas ekonomi;
 - b. kelas non-ekonomi; dan
 - c. pariwisata.
- (2) Tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (4) Besaran tarif Angkutan penumpang pariwisata, penyelenggara Angkutan wajib mematuhi ketentuan tentang tarif batas bawah dan tarif batas atas.
- (5) Tarif Angkutan penumpang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 139

Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau melaksanakan kegiatan:

- a. membangun prasarana untuk Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;

- b. pengawasan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;
- c. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau lintas, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- d. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- e. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta angkutan lintas penyeberangan.

Bagian Kelima
Pelabuhan Umum

Pasal 140

- (1) Lokasi Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyelenggaraan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.
- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

Paragraf 1

Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Sungai dan Danau

Pasal 141

- (1) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal, serta sungai dan danau oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kePelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 142

- (1) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis ke Pelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 143

- (1) Persyaratan teknis ke Pelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidroceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam Pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di Pelabuhan.

Pasal 144

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 145

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Dokumen Kelayakan;
- c. Dokumen Desain Teknis;
- d. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan; dan
- e. Dokumen Analisis Dampak Lalulintas.

Pasal 146

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 145 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pembangunan Pelabuhan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 147

- (1) Pembangunan Pelabuhan dilakukan oleh:
 - a. Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.

- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun Pelabuhan wajib:
- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan ;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan ;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pengembangan Pelabuhan

Pasal 148

Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 149

- (1) Pengembangan Pelabuhan oleh penyelenggara Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan lokal serta Pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 150

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pasal 151

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan Pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (2) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengembangan Pelabuhan.

Paragraf 4

Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 152

- (1) Pengoperasian Pelabuhan oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pelabuhan pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pembangunan Pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan Pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kePelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 153

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3).

Pasal 154

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian Pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengoperasian Pelabuhan.

Pasal 155

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kePelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 156

- (1) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), untuk Pelabuhan pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan Pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas Pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar Pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau Kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat.

Pasal 157

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Keenam

Sarana Dan Manajemen Lalu Lintas Sungai,

Danau Dan Penyeberangan

Paragraf 1

Jenis Sarana

Pasal 158

- (1) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas Pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.

Paragraf 2

Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 159

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan dilaut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Paragraf 3

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 160

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani Trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Untuk trayek dalam daerah Kabupaten, jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antar moda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan Trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk Pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;

- c. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan sungai danau;
- d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian Kabupaten.

Paragraf 4

Lalu Lintas Kapal di Bawah Jembatan

Pasal 161

- (1) Setiap kapal/tongkang yang melintasi dibawah Jembatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketinggian muatan tongkang tidak melebihi 8 (delapan) meter;
 - b. bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
 - c. wajib dipandu oleh Petugas Otoritas Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disekitar Jembatan oleh Petugas Dinas Perhubungan;
 - d. berlayar harus siang hari;
 - e. tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah Jembatan maksimal *Length Over All* (LOA) 300 feet dengan lebar maksimal 28 meter dan ditarik oleh kapal tunda minimal 1765 KW serta Tog Boat pendorong 1761 KW yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.
- (2) Setiap kapal yang melintas di bawah jembatan wajib menggunakan pelayanan jasa Pemanduan dan Penundaaan.
- (3) Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau swasta.

Pasal 162

Setiap aktifitas kapal/tongkang di perairan Sungai dan Danau yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah (Pelabuhan dan jembatan) wajib membayar ganti rugi sesuai dengan penetapan besaran dari hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Terkait.

Paragraf 5

Angkutan Wisata Sungai dan Danau

Pasal 163

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas perahu bebek, jetsky, banana boat, para sailing dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Sarana perahu bebek, jetsky, banana boat, para sailing dan fasilitas jenis lainnya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Paragraf 5

Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 164

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di Pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 165

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan

- b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 166

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 167

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dan ayat (4), telah terpenuhi Bupati menerbitkan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Pasal 168

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama ijin operasi;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau domisili Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 169

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pelabuhan.

Pasal 170

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerjasama dengan penyelenggara Pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 172

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 173

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 174

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kePelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kePelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kePelabuhan dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kePelabuhanan pada Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 175

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri

wajib memberikan pelayanan jasa kePelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kePelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kePelabuhanan untuk Pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kePelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 176

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara Pelabuhan laut secara berkala;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kePelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 177

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut jika Pengelola:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176; dan
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis dari Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh pengelola terminal, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedelapan

Reklamasi

Pasal 178

- (1) Untuk membangun Pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis,
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan Pengumpan lokal.

Pasal 179

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (5), diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;

- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.

Pasal 180

- (1) Jika pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada Pelabuhan pengumpan dan Pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan, maka permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2), diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.

Pasal 181

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 182

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas secara berkala.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 183

- (1) Pembinaan LLAJ, Kereta Api, sungai, danau dan penyeberangan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, Pengemudi angkutan dan/atau Pengusaha angkutan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang LLAJ, Kereta Api, sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau Pengemudi angkutan dan/atau Pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 184

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara Pengemudi dengan Perusahaan.

Pasal 185

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 186

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di Jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.

- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan Pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas Kabupaten.

Pasal 187

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, digunakan sebagai bahan evaluasi Trayek.
- (2) Evaluasi Trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan Trayek, penghapusan Trayek, penggabungan Trayek, peralihan Trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi Trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 188

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap LLAJ dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - e. melakukan pemeriksan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 190

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penggantian.

Pasal 191

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 44, Pasal 53, Pasal 59 ayat (6), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), dan Pasal 167 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin;

Pasal 192

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 102 ayat (4), Pasal 137 ayat (4) dan Pasal 163 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penutupan kegiatan/kegiatan usaha.

Pasal 193

Pengenaan sanksi administratif terhadap Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 192, dikenakan kepada pengurus.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 194

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, Pasal 71 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 113, Pasal 156, Pasal 177 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap orang perseorangan atau Badan yang telah mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 189 dan Pasal

190 yang masih melaksanakan kegiatan dan/atau kegiatan usahanya dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan, maka ketentuan pidananya dikenakan kepada pengurusnya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 195

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan bermotor yang izinnya masih berlaku Izin Usaha, Izin Trayek, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Ijin Usaha, Izin Trayek, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

DTO

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DTO

SUHARTO PATIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (1-21/2022)

